BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi atau SKPD dapat terlihat (Jamanson Sinaga, 2005). Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal Untuk itu bentuk dan isi laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ovita Charolina, 2013).

Terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk penerapan

akan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP sangat diperlukan agar hasil dari laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami).

Organisasi sektor publik pada saat ini tengah dalam masa transisi menghadapi perubahan dalam penerapan standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yang dalam pelaporan keuangannya menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana, saat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan *full accrual basis*, dimana mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik. Perubahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja, taransparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar maka harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur sistem akuntansi akrual secara penuh *(full accrual).* Prinsip tepat waktu dalam menghasilkan laporan keuangan bergantung pada kinerja perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan pemerintah sesuai SAP yang berlaku. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (*full accrual)* dapat dikatakan masih rendah, terdapat masalah diantaranya mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang masih rendah, masih terdapat kerumitan teknis penyusunan pelaporan dan faktor-faktor penghambat SAP yaitu pendidikam staf, pengalaman, fasilitas, sistem, sosialisasi serta intensif pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam suatu organisasi terutama organsasi pemerintah terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisai. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan saran maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-

manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM). Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Implikasinya adalah pemerintah daerah harus memberikan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. PNSD yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Daniel, 2013).

Fenomena mengenai Kualitas Laporan Keuangan saat ini makin sering terjadi di Indonesia. Berikut adalah fenomena mengenai Kualitas Laporan Keuangan:

Tabel 1.3
Fenomena Kualitas Laporan Keuangan

No	Pihak yang Terlibat	Isi	Kasus
1.	Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Ketua DPD RI Irman Gusmandi	Fenomena yang terjadi di Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menemukan 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun selama pemeriksaaan di semester I Tahun	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ketidakpatuhan

	Sumber: Bpk.go.id Diposting: Jumat, 05 Desember 2014	2014. Khusus untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK RI menemukan 5.986 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp4,20 triliun. "Sampai dengan Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013 dari 524 pemerintah daerah," ungkap Ketua BPK RI Harry Azhar Azis ketika menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2014 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL) periode semester II Tahun 2009 s.d. semester I Tahun 2014 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Irman Gusmandi Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, 5 Desember 2014. Acara penyerahan IHPS dan IHPL tersebut dihadiri juga oleh para Anggota BPK RI dan pejabat di lingkungan BPK RI. Terkait dengan 5.986 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu, Ketua BPK menjelaskan terdapat 2.339 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp982,4 miliar; 373 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp2,6 triliun; dan 945 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp393,1 miliar. BPK menemukan kasus-kasus kerugian daerah, antara lain, berupa kekurangan volume pekerjaan atau barang senilai Rp240,4 miliar, biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar senilai Rp79,9 miliar.	terhadap perundang-undangan

		Kemudian, BPK juga menemukan adanya belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp90,4 miliar. "BPK memiliki kerjasama dengan maskapai penerbangan, sehingga setiap saat dapat mengetahuinya," ungkap Ketua BPK dihadapan para pimpinan dan anggota DPD RI. Selain itu, BPK RI juga menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain, terkait dengan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah dan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pusat ke daerah. Berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, lanjut Harry Azhar Azis, BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Pada umumnya, Pemerintah Daerah belum menyiapkan peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya rencana pengembangan sistem/aplikasinya serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan kerja. Permasalahan berikutnya yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, lembaga perwakilan dan seluruh pemangku kepentingan adalah mengenai pengalihan kewenangan pemungutan	

		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pusat ke daerah. Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan paling lambat 1 Januari 2014. Dalam pemeriksaannya, BPK RI menemukan permasalahan, antara lain, pemerintah daerah belum memiliki SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melakukan pungutan PBB-P2, pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutan PBB-P2, peraturan dan SOP terkait pengelolaan PBB-P2 belum tersedia. "Atas permasalahan signifikan tersebut, BPK RI mengharapkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI sesuai dengan rekomendasi yang diberikan," tegas Harry Azhar Azis. Sementara itu, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL) 2009-2014 mengungkapkan mengenai informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam periode lima tahun. Selama lima tahun ini, BPK RI telah menerbitkan 6.900 LHP yang memuat 22.337 kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp20,93 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 5.441 kasus senilai Rp52,91 triliun, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp38,73 triliun. "Total ada 40.854 kasus senilai Rp112,57 triliun," ujar Ketua BPK RI. IHPL juga memuat hasil pemeriksaan atas program-program prioritas RPJMN. Hal	

		tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan dalam RPJMN berikutnya. Masukan BPK dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang baru sehingga tepat sasaran dan mencapai kinerja terbaik. Menurut Ketua BPK RI, hasil pemeriksaan akan efektifitas apabila LHP nya ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. Untuk itu diharapkan peran pengawasan DPD RI secara intensif untuk mendorong efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.	
2.	Pemerintah Kota Bandung, BPK Perwakilan Jawa Barat, Kepala Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa Sumber: Merdeka.com Diposting: Selasa, 07 Juni 2016	Fenomena terjadi di Kota Bandung, laporan keuangan Kota Bandung masih meraih opini WDP, Kota Bandung menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terkait laporan keuangannya. Adapun sebelas pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemprov Jabar, sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, kepada 12 pemerintah daerah di kantor BPK Provinsi Jabar, Jalan Mochamad Toha, Kota Bandung, “Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Bandung masih memperoleh opini Wajar Dengan	Kualitas Laporan Keuangan Jawa Barat

		Pengecualian (WDP),” ujar Kepala Perwakilan Provinsi Jabar, Arman Syifa. Menurut Arman, ada sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik. Diantaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemda setempat. Khusus aset, kata Arman, perlu ada upaya serius dari pemda melakukan inventarisasi. “jadi memang aset yang penting itu adalah upaya seriusnya memang ini pelik terkait data-data yang sudah lama. Ini memang bukan sesuatu yang sederhana tapi jika serius dan tidak harus sendirian, bisa dengan pendampingan BPKP. Selanjutnya sesuai pasal 20 Undang-undang nomor 12 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (action plan). Ada lima pemda berhasil mempertahankan opini WTP	

		diantaranya Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pemda baru pertama kali menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupten Indramayu, dan Kota Bekasi. Dengan demikian terdapat delapan Pemda dari dua belas Pemda yang berhasil meraih opini WTP.	

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" (Survey pada Dinas-dinas Kabupaten Kuningan).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2. Bagaimana Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

4. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
6. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntasi pemerintah pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui kompetensi aparatur pemerintah daerah pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu, untuk mendukung ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan

yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan di lapangan.

2. Bagi Instansi

   Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi dalam mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah.

3. Bagi Pihak Lain

   Masyarakat akademik umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini

   Penelitian dilakukan untuk mendapatkan cara-cara terbaik dalam mengatahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis, instansi dan pengembangan umum akuntansi sektor publik.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.